

Pendekatan Multidisiplin dalam Mengkaji Pernikahan Dini Integrasi Perspektif Hukum Islam, Dinamika Psikologis, dan Konstruksi Sosial Budaya

Achmad Mudzakir¹, Gathut Hari Permadi², M. Ilham Firmansyah³, Moh. Jazuli⁴
Universitas Al Qolam Malang, Indonesia¹⁻⁴

Email Korrespondensi: amudzakkiryusuf25@Pasca.Alqolam.Ac.Id, gathutharipermadi25@Pasca.Alqolam.Ac.Id,
milhamfirmansyah25@Pasca.Alqolam.Ac.Id, mohjazuli25@Pasca.Alqolam.Ac.Id

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 16 Januari 2026

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 01 Juni 2026

ABSTRACT

Early marriage in Indonesia is a complex phenomenon influenced by various intertwined dimensions of life. This study aims to analyze the practice of early marriage through a multidisciplinary approach that integrates the perspectives of Islamic law, psychology, and socio-culture. Using a normative-empirical qualitative method with library research, data were collected from primary sources such as the Qur'an, Hadith, and Fiqh books, as well as secondary sources including scientific journals and related regulations. The results indicate that in Islamic law, although textually permitted post-puberty, its implementation strongly emphasizes the aspects of benefit (*maṣlaḥah*) and capability (*al-bā'ah*) to avoid harm. From a psychological perspective, mental unreadiness and low emotional maturity of young couples are the primary triggers for conflict and marital disharmony. Socio-culturally, this practice is perpetuated by social constructions influenced by matchmaking traditions and economic pressure. The study concludes that achieving a harmonious family requires alignment between religious legal validity, psychological maturity, and a healthy social environment support through holistic premarital education.

Keywords: Early Marriage, Islamic Law, Emotional Maturity, Social Construction

ABSTRAK

Pernikahan dini di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai dimensi kehidupan yang saling berkelindan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan dini melalui pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam, psikologi, dan sosial budaya. Menggunakan metode kualitatif normatif-empiris dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), data dikumpulkan dari sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, meskipun secara tekstual diperbolehkan pasca-baligh, pelaksanaannya sangat menekankan aspek kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan kemampuan (*al-bā'ah*) demi menghindari kemudharatan. Dari perspektif psikologis, ketidaksiapan mental dan rendahnya kematangan emosi pasangan usia dini menjadi pemicu utama konflik dan ketidakharmonisan rumah tangga. Secara sosial budaya, praktik ini dilanggengkan oleh konstruksi sosial yang dipengaruhi tradisi perjodohan dan tekanan ekonomi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pencapaian keluarga yang harmonis memerlukan keselarasan antara keabsahan hukum agama, kematangan psikologis, serta dukungan lingkungan sosial yang sehat melalui edukasi pranikah yang holistik.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hukum Islam, Kematangan Emosi, Konstruksi Sosial.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial. Dalam konteks Indonesia, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan personal antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang melibatkan norma agama, adat, dan hukum negara. Oleh karena itu, praktik pernikahan selalu berada dalam pengawasan dan pengaturan sosial yang ketat, baik melalui norma tidak tertulis maupun regulasi formal

Seiring dengan perkembangan masyarakat, praktik pernikahan mengalami berbagai perubahan dan dinamika. Salah satu fenomena yang masih banyak ditemukan hingga saat ini adalah pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena ini digambarkan seperti gunung es, karena sebagian besar kasusnya tidak terekspos ke ruang publik meskipun jumlah kejadiannya cukup tinggi di masyarakat

Di Indonesia, pernikahan dini telah berlangsung sejak lama dan pada masa tertentu dianggap sebagai praktik yang wajar. Dalam konteks historis dan kultural, pernikahan pada usia muda pernah menjadi bagian dari tradisi masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. Namun, perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap pernikahan dini, yang kini lebih sering dipersepsikan sebagai permasalahan sosial. (Rifiani dan Malang, n.d.)

Fenomena pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Faktor ekonomi sering kali disebut sebagai salah satu penyebab utama, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi lemah cenderung menikahkan anaknya lebih awal untuk mengurangi beban finansial rumah tangga. Selain itu, faktor pendidikan juga berperan, karena rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak berkorelasi dengan tingginya praktik pernikahan dini. (Darussalam dan Pendidikan 2018)

Faktor sosial dan budaya turut memperkuat keberlangsungan pernikahan dini di beberapa daerah. Di sejumlah wilayah, pernikahan pada usia muda dipandang sebagai tradisi yang harus dijaga dan dilestarikan. Masyarakat menganggap bahwa anak yang telah memasuki masa pubertas atau dianggap mampu secara sosial sudah layak untuk menikah, dan penundaan pernikahan justru dipersepsikan sebagai aib keluarga. (Bawono et al. 2022)

Selain faktor ekonomi dan budaya, pernikahan dini juga sering dikaitkan dengan kondisi sosial tertentu, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Dalam banyak kasus, pernikahan dini dijadikan sebagai solusi cepat untuk menyelesaikan persoalan sosial yang dianggap dapat mencoreng nama baik keluarga. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa pernikahan dini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan individu yang menjalani pernikahan tersebut.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memiliki implikasi yang luas, baik bagi individu maupun masyarakat. Dampak yang sering dikaji

meliputi aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosial. Anak yang menikah pada usia dini umumnya mengalami hambatan dalam melanjutkan pendidikan formal, sehingga peluang untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan menjadi terbatas. (Fadilah 2021)

Dari aspek kesehatan, pernikahan dini, khususnya yang diikuti dengan kehamilan pada usia muda, berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Kurangnya kesiapan fisik dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Kondisi ini menjadikan pernikahan dini sebagai isu yang juga berkaitan dengan kesehatan masyarakat. (Rifiani dan Malang, n.d.)

Dampak psikologis pernikahan dini juga menjadi perhatian dalam berbagai kajian. Individu yang menikah pada usia remaja cenderung belum memiliki kematangan emosional yang stabil, sehingga lebih rentan mengalami konflik rumah tangga. Ketidaksiapan mental ini dapat berujung pada tingginya angka pertengkaran dan perceraian pada pasangan yang menikah di usia dini. (Darussalam dan Pendidikan 2018)

Berbagai regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini, termasuk pengaturan batas usia minimal perkawinan. Meskipun demikian, implementasi regulasi tersebut di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan fenomena yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang komprehensif. (Bawono et al. 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih relevan untuk dikaji secara akademik. Kompleksitas faktor penyebab dan luasnya dampak yang ditimbulkan menjadikan pernikahan dini sebagai isu yang membutuhkan perhatian berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian yang sistematis dan berbasis pada sumber-sumber ilmiah menjadi penting untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai pernikahan dini di Indonesia. (Shufiyah 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam berdasarkan sumber-sumber hukum Islam, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga sebagaimana digambarkan dalam realitas sosial dan temuan penelitian terdahulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena pernikahan dini, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga. Adapun analitis dimaksudkan untuk mengkaji, menelaah, dan menafsirkan data secara kritis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena pernikahan dini merupakan realitas sosial yang kompleks karena melibatkan berbagai dimensi kehidupan yang saling berkelindan. Sebagai sebuah praktik yang telah berlangsung lama dalam sejarah masyarakat Indonesia, pernikahan dini tidak dapat dipandang hanya dari satu sudut pandang saja. Kompleksitas masalah ini menuntut adanya analisis yang mendalam, baik dari sisi normatif agama maupun realitas empiris yang terjadi di lapangan.

Pernikahan dalam Islam pada hakikatnya adalah institusi sakral yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas. Namun, dinamika perubahan zaman serta munculnya berbagai dampak negatif dari pernikahan di usia muda telah menggeser persepsi masyarakat yang sebelumnya menganggap hal ini sebagai tradisi biasa menjadi sebuah permasalahan sosial yang serius. Oleh karena itu, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif, bab pembahasan ini akan menguraikan permasalahan tersebut melalui tiga tinjauan utama.

Pertama, akan dikaji mengenai pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi telaah terhadap sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran para fukaha baik klasik maupun kontemporer. Kedua, pembahasan akan menyoroti aspek psikologis, terutama terkait tingkat kematangan emosional dan kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi dinamika rumah tangga guna menghindari konflik dan perceraian. Terakhir, analisis akan diarahkan pada segi sosial dan budaya, untuk memahami bagaimana faktor ekonomi, tradisi, dan rendahnya tingkat pendidikan terus melanggengkan praktik ini di tengah masyarakat Indonesia.

Konsep Dan Kedudukan Pernikahan Dini Dalam "Perspektif Fiqh Islam"

Dalam kajian fiqh munakahat, pernikahan diposisikan sebagai akad syar'i yang memiliki konsekuensi hukum, baik dari sisi ibadah maupun muamalah. Para ulama sepakat bahwa pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian yang kuat (*mitsāqan ghalīzan*) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, pembahasan pernikahan dini dalam fiqh tidak dilepaskan dari kerangka hukum syariat yang bertumpu pada dalil nash, kaidah fiqh, dan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Secara konseptual, fiqh klasik tidak mengenal istilah "pernikahan dini" sebagaimana terminologi modern. Yang dikenal oleh para fuqaha adalah konsep baligh sebagai syarat kelayakan hukum (*ahliyyah*), serta konsep rasyd sebagai indikator kematangan akal dalam mengelola kehidupan. Dalam pandangan jumhur ulama, seseorang yang telah mencapai usia baligh secara syar'i telah sah untuk melangsungkan akad nikah, meskipun belum mencapai usia dewasa menurut ukuran administratif negara. (Niam et al. 2026)

Landasan utama kebolehan menikah setelah baligh bersumber dari keumuman dalil Al-Qur'an, di antaranya firman Allah

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada

mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."QS. an-Nur ayat 32

yang memerintahkan menikahkan orang-orang yang belum berpasangan tanpa menyebutkan batas usia tertentu. Keumuman lafaz ayat ini dipahami oleh ulama sebagai dalil bahwa syariat tidak membatasi usia pernikahan secara eksplisit, melainkan menyerahkannya pada terpenuhinya syarat dan rukun nikah secara sah.

Dalam konteks hadis, rujukan utama yang sering dikemukakan ulama dalam pembahasan pernikahan usia muda adalah hadis riwayat Muslim tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Sayyidah 'Aisyah RA.

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ لَيْسَتْ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

"Rasulullah saw menikahiku saat usiaku enam tahun, dan mulai hidup bersamaku (membangun rumah tangga denganku) saat usiaku sembilan tahun." (HR. Muslim)

Hadis ini dijadikan dasar oleh jumbuh ulama bahwa akad nikah anak perempuan yang belum baligh diperbolehkan secara hukum fiqh, khususnya jika dilakukan oleh wali mujbir (ayah atau kakek dari pihak ayah). (Najib dan Jenuri 2023)

Namun demikian, kebolehan tersebut dalam fiqh tidak bersifat mutlak. Para ulama membedakan antara keabsahan akad (ṣihḥat al-'aqd) dan kelayakan pelaksanaan (maṣlaḥah al-tanfīz). Dengan kata lain, suatu pernikahan bisa sah secara hukum, tetapi belum tentu dianjurkan untuk dilaksanakan apabila tidak memenuhi pertimbangan kemaslahatan. Distingsi ini menjadi fondasi penting dalam pembahasan pernikahan dini dalam fiqh.

Lebih lanjut, ulama fiqh juga menegaskan bahwa hukum menikah termasuk pernikahan dini tidak bersifat tunggal, melainkan dapat berubah sesuai kondisi individu. Pernikahan dapat berstatus wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram, tergantung pada kemampuan, kesiapan, serta potensi mudarat yang ditimbulkan, Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu;

- a) **Wajib:** Apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
- b) **Sunnah:** Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
- c) **Makruh:** Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
- d) **Mubah:** Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsunya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
- e) **Haram:** Hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

Dalam konteks ini, pernikahan dini tidak otomatis dipandang sebagai perbuatan terlarang, tetapi harus dinilai secara kasuistik berdasarkan kaidah al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdan wa 'adaman (hukum berputar bersama illatnya).

Dengan demikian, fiqh Islam memandang pernikahan dini sebagai persoalan ijtihadiyyah yang penilaiannya tidak berhenti pada usia biologis semata, tetapi

mencakup dimensi kemampuan syar'i, kematangan akal, dan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam pernikahan sebagaimana ditetapkan oleh syariat.

Pandangan Ulama Fiqh Terhadap Praktik Pernikahan Dini Dan Batasannya

Para ulama fiqh, baik dari mazhab klasik maupun kontemporer, pada prinsipnya sepakat bahwa tidak terdapat penetapan batas usia minimal pernikahan dalam nash syar'i. Namun, kesepakatan ini tidak dapat dimaknai sebagai pembolehan tanpa batas dan tanpa pertimbangan. Justru dalam karya-karya fiqh, pembahasan pernikahan anak selalu diiringi dengan syarat-syarat ketat yang bertujuan menjaga kemaslahatan pihak yang dinikahkan.

Imam an-Nawawi, dalam Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim, menegaskan bahwa hadis pernikahan Rasulullah SAW dengan 'Aisyah RA menunjukkan kebolehan ayah menikahkan anak perempuannya yang masih kecil. Akan tetapi, beliau juga menekankan bahwa praktik yang lebih utama (al-awḷā) menurut mazhab Syafi'i adalah menunda pernikahan hingga anak tersebut baligh dan dimintai persetujuannya, agar tidak terjerumus dalam pernikahan yang tidak diridhai. Penegasan ini menunjukkan bahwa fiqh tidak hanya berbicara tentang keabsahan hukum, tetapi juga etika dan tanggung jawab wali. (Najib dan Jenuri 2023)

Pandangan yang lebih sistematis dikemukakan oleh Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan anak khususnya anak perempuan harus memenuhi sejumlah syarat maslahat, antara lain: tidak adanya permusuhan yang nyata, adanya kesetaraan (kafā'ah), mahar yang layak (mahar mitsil), serta tidak adanya potensi bahaya bagi kehidupan rumah tangga anak tersebut. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka pernikahan meskipun sah secara akad, menjadi tercela dari sisi tujuan syariat. (Zulhaiba et al. 2025)

Dalam kerangka kaidah fiqh, pandangan ulama tersebut sejalan dengan prinsip dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Artinya, apabila pernikahan dini berpotensi menimbulkan kemudharatan yang nyata, maka pencegahannya lebih diutamakan meskipun akadnya secara teoritis diperbolehkan.

Ulama kontemporer juga menegaskan bahwa konsep rusyd memiliki kedudukan penting dalam penilaian kelayakan pernikahan. Baligh secara biologis tidak selalu beriringan dengan kemampuan memahami tanggung jawab pernikahan. Oleh sebab itu, sebagian ulama memandang bahwa ketiadaan rusyd dapat menjadi alasan untuk menunda pelaksanaan pernikahan, meskipun akadnya sah secara fiqh.

Dalam konteks ini, batasan usia pernikahan yang ditetapkan negara tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap syariat, melainkan sebagai bentuk taqyīd al-mubāḥ (pembatasan terhadap perkara yang mubah) demi menjaga kemaslahatan umum. Pandangan ini selaras dengan fiqh siyasah yang memberikan kewenangan kepada penguasa untuk mengatur perkara muamalah selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. (Niam et al. 2026)

Pandangan ulama fiqh sendiri mengenai pernikahan dini tidak dapat dilepaskan dari dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang anjuran

menikah bagi mereka yang telah memiliki kemampuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim menyebutkan:

“Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah memiliki kemampuan (al-bā’ah), maka hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi perisai baginya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam kajian fiqh, istilah al-bā’ah tidak dipahami semata-mata sebagai kemampuan biologis, tetapi mencakup kemampuan finansial, fisik, dan kecakapan menjalankan kewajiban pernikahan. Penekanan Nabi SAW terhadap syarat kemampuan ini menunjukkan bahwa pernikahan termasuk pernikahan pada usia muda tidak ditentukan oleh usia semata, melainkan oleh kesiapan subjek hukum untuk memikul tanggung jawab pernikahan.

Dalam perspektif usul fiqh, hadis ini mengandung ta’lil al-ḥukm, yakni pengaitan perintah menikah dengan ‘illat berupa kemampuan. Dengan demikian, perintah menikah tidak bersifat mutlak, tetapi bergantung pada terpenuhinya ‘illat tersebut. Apabila kemampuan belum terpenuhi, maka alternatif yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah berpuasa. Hal ini menegaskan bahwa hadis tersebut justru membatasi praktik pernikahan dini agar tidak dilakukan tanpa kesiapan yang memadai.

Selain hadis tersebut, pandangan ulama fiqh juga menekankan pentingnya prinsip kafā’ah dalam pernikahan. Dalam mazhab Syafi’i, kafā’ah dipahami sebagai kesepadanan antara calon suami dan istri yang bertujuan menjaga keharmonisan dan keberlangsungan rumah tangga. Mazhab Syafi’i menetapkan beberapa unsur kafā’ah yang meliputi: agama, kesucian dari perbuatan tercela, status kemerdekaan, garis keturunan, bebas dari cacat yang dapat menimbulkan hak khiyar, serta jenis pekerjaan. Prinsip kafā’ah ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dipandang dari sisi keabsahan akad, tetapi juga dari kesesuaian kondisi pasangan yang menikah.

Pandangan mazhab Syafi’i tersebut menunjukkan bahwa kebolehan menikah termasuk pada usia muda harus disertai dengan pertimbangan kesepadanan dan kemaslahatan. Apabila pernikahan dilakukan tanpa memperhatikan unsur kafā’ah, maka meskipun sah secara hukum, pernikahan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dan bertentangan dengan tujuan syariat. (Niam et al. 2026)

Sebagai perbandingan metodologis, mazhab Hanbali juga mengakui prinsip kafā’ah, namun dengan kriteria yang lebih ringkas. Menurut Wahbah az-Zuhaili, ulama Hanabilah mengelompokkan kafā’ah ke dalam empat aspek utama, yaitu agama, pekerjaan, keturunan, dan kondisi sosial yang dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Perbedaan perincian antar mazhab ini menunjukkan bahwa konsep kafā’ah bersifat ijtihādiyyah, tetapi seluruh mazhab sepakat bahwa kesepadanan merupakan unsur penting dalam menjaga maslahat pernikahan.

Dalam perspektif usul fiqh, prinsip kafā’ah berfungsi sebagai instrumen sadd al-dzarī’ah, yaitu pencegahan terhadap potensi kerusakan yang mungkin timbul dari pernikahan yang tidak sepadan. Dengan demikian, dalam konteks pernikahan

dini, prinsip kafā'ah memperkuat argumentasi bahwa kebolehan menikah harus dibatasi oleh kesiapan, kesepadanan, dan kemampuan mewujudkan tujuan pernikahan sebagaimana ditetapkan oleh syariat.

Pernikahan Dini Dalam Presktif Psikologis

Analisis Kematangan Emosi, Dinamika Konflik dan Keharmonisan Relasi Suami-Istri.

Kematangan Emosi Dan Stabilitas Psikologis Pasangan Pernikahan Dini

Pada bagian ini, pembahasan difokuskan pada kondisi kematangan emosi dan stabilitas psikologis individu yang menikah pada usia dini. Secara psikologis, kematangan emosi mencakup kemampuan individu dalam mengendalikan emosi, mengambil keputusan secara rasional, bertanggung jawab, serta memiliki kesiapan mental dalam menghadapi tuntutan peran sebagai suami atau istri.

Kematangan emosi merupakan aspek psikologis yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan dan kualitas suatu perkawinan, karena kematangan emosi berperan besar dalam menentukan keberhasilan rumah tangga. Keberhasilan dalam membangun kehidupan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi sangat dipengaruhi oleh tingkat kematangan emosi yang dimiliki oleh suami dan istri, terutama dalam menghadapi berbagai tuntutan peran, perbedaan karakter, serta dinamika permasalahan yang muncul dalam kehidupan pernikahan. Pasangan yang memiliki kematangan emosi yang baik cenderung mampu mengendalikan emosi, berpikir secara rasional, serta menunjukkan sikap saling pengertian dan tanggung jawab, sehingga memudahkan mereka dalam melakukan penyesuaian perkawinan. Sebaliknya, apabila pasangan memiliki tingkat kematangan emosi yang rendah atau belum berkembang secara optimal, maka proses penyesuaian dalam perkawinan akan menjadi lebih sulit, yang berpotensi memicu konflik, ketegangan emosional, serta ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. (Fitriyani 2021)

Pasangan yang menikah pada usia dini umumnya masih berada pada tahap perkembangan remaja akhir atau dewasa awal, yang secara psikologis masih mengalami proses pencarian identitas diri. Kondisi ini menyebabkan kemampuan pengelolaan emosi belum sepenuhnya berkembang, sehingga rentan terhadap ketidakstabilan emosi, impulsivitas, serta kesulitan dalam menghadapi tekanan rumah tangga.

Berdasarkan temuan dari berbagai penelitian, kematangan emosi merupakan faktor kunci yang berperan penting dalam menentukan kemampuan penyesuaian diri serta tingkat kepuasan pasangan dalam pernikahan dini. Kematangan emosi tidak hanya mencakup kemampuan individu dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi pribadi, tetapi juga kemampuan untuk berempati, menghargai, serta merespons secara positif perasaan dan kebutuhan emosional pasangan. Pasangan yang menikah pada usia muda sering kali dihadapkan pada berbagai tekanan dan tanggung jawab yang datang lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang menikah pada usia dewasa, seperti tuntutan peran sebagai suami atau istri, pengelolaan rumah tangga, kondisi ekonomi, hingga tanggung jawab pengasuhan

anak. Dalam konteks tersebut, kematangan emosi menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga komunikasi yang efektif serta mengelola konflik secara sehat dan konstruktif. (Maharani, Muntafi, dan Anyar 2024)

Individu yang matang secara emosional cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi permasalahan sehari-hari dengan sikap yang tenang dan rasional, sehingga mampu menjaga stabilitas emosional dalam hubungan pernikahan. Selain itu, kematangan emosi memungkinkan pasangan untuk menghindari reaksi yang impulsif, lebih terbuka dalam mendengarkan serta memahami sudut pandang pasangan, dan mencari solusi bersama ketika terjadi perbedaan pendapat. Kondisi ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan hubungan yang saling mendukung serta mendorong pertumbuhan emosional kedua belah pihak. Sebaliknya, pasangan yang memiliki tingkat kematangan emosi yang rendah cenderung lebih rentan terhadap konflik yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan secara efektif, yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas hubungan, menurunkan keharmonisan rumah tangga, serta mengurangi tingkat kepuasan dalam pernikahan dini. (Maharani, Muntafi, dan Anyar 2024)

Dinamiki Konflik Dalam Rumah Tangga Usia Dini

Dalam proses membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan konflik yang dapat muncul seiring dengan dinamika hubungan yang mereka jalani. Pasangan yang menikah pada usia dini, khususnya, dituntut untuk memiliki bekal psikologis, emosional, serta keterampilan penyelesaian masalah yang memadai dalam upaya menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan maupun konflik yang melanda hubungan pernikahan mereka. Hal ini menjadi penting mengingat keterbatasan pengalaman hidup dan kematangan emosi yang sering kali masih berkembang pada pasangan usia dini. Konflik dalam pernikahan merupakan hal yang wajar, namun pada pasangan usia dini konflik cenderung lebih sering terjadi dan sulit diselesaikan secara konstruktif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan keterampilan komunikasi interpersonal dan pengelolaan emosi.

Konflik kerap terjadi dalam hubungan pernikahan dini, terutama ketika salah satu pihak dalam hubungan tersebut memposisikan dirinya sebagai pihak yang dominan atau merasa memiliki kuasa yang lebih besar dibandingkan pasangannya. Kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan relasi, di mana salah satu pihak merasa tidak memiliki kebebasan atau ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat, perasaan, maupun kebutuhan pribadi dalam hubungan pernikahan, sebagaimana dikemukakan oleh Devito (1997) terkait pentingnya komunikasi interpersonal yang setara dan terbuka. Dalam kehidupan berumah tangga, baik suami maupun istri pada dasarnya memiliki pandangan, pemikiran, serta pendapat masing-masing dalam proses pengambilan keputusan, baik yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, ekonomi, maupun permasalahan keluarga lainnya. Oleh karena itu, kemampuan untuk saling bertukar pendapat dan berkomunikasi secara terbuka menjadi salah satu solusi penting dalam meredakan konflik atau menyelesaikan permasalahan yang muncul pada pasangan pernikahan dini akibat adanya relasi yang tidak seimbang tersebut. (Rahyu 2021)

Namun, dalam praktiknya, keterbatasan kematangan emosi dan keterampilan komunikasi pada pasangan usia dini sering kali menghambat proses dialog yang sehat. Akibatnya, konflik yang tidak terselesaikan secara konstruktif dapat berkembang menjadi ketegangan berkepanjangan dan menurunkan kualitas hubungan. Tidak mengherankan apabila sebagian pasangan pernikahan dini pada akhirnya memilih untuk berpisah atau mengakhiri hubungan pernikahan mereka, yang dipicu oleh minimnya ruang untuk saling berpendapat, kurangnya rasa saling menghargai, serta rendahnya pemahaman antara satu pihak dengan pihak lainnya dalam menjalani kehidupan pernikahan di usia yang relatif muda. (Rahyu 2021)

Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Dan Relasi Suami Istri

Keharmonisan keluarga merupakan situasi serta kondisi dalam keluarga yang di dalamnya tercipta kehidupan yang kuat, saling menghargai serta menyayangi, memiliki waktu bersama, menjalin komunikasi yang positif serta mampu mengatasi setiap permasalahan secara efektif (Defrain dan Asay, 2007) Keluarga harmonis hanya akan tercipta dalam kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota keluarga lainnya. Secara psikologi dapat berarti dua hal yaitu:

1. Tercapainya keinginan, cita-cita, serta harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sedikitnya mungkin terjadi konflik dalam pribadi sendiri maupun antar pribadi sendiri. (Sarwono, 1982) (Samudra 2020)

Keharmonisan keluarga merupakan salah satu tujuan dan harapan utama yang ingin dicapai oleh setiap pasangan suami istri ketika mereka memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, karena keharmonisan menjadi landasan bagi terciptanya hubungan yang stabil, saling mendukung, dan membangun kebahagiaan bersama. Secara konseptual, keharmonisan keluarga dapat dipahami sebagai kondisi di mana setiap anggota keluarga merasa bahagia, nyaman, dan terlibat dalam kebersamaan yang hangat, di mana konflik atau perselisihan terjadi dengan sangat minim, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang tenteram dan menyenangkan. Keluarga yang harmonis ditandai dengan adanya kerukunan, rasa saling mencintai, kasih sayang yang tulus, dan rendahnya frekuensi terjadinya pertikaian atau perselisihan di antara anggota keluarga. (Cahyono dan Dewi 2018)

Terwujudnya keharmonisan keluarga tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui upaya bersama dari pasangan suami istri untuk menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing secara konsisten, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, serta memperkuat ikatan emosional melalui cinta, pengertian, dan rasa pemaaf. Selain itu, komunikasi yang efektif, kerja sama yang erat, serta kepatuhan dan keteladanan dalam menjalankan ajaran agama menjadi faktor penting yang turut mendukung terbentuknya suasana keluarga yang harmonis. Dengan demikian, keluarga yang harmonis bukan hanya tercipta dari keadaan fisik rumah tangga yang tertata, tetapi lebih pada kualitas hubungan emosional, nilai-nilai moral, dan kesadaran anggota keluarga dalam menjaga keseimbangan, kebahagiaan, dan kedamaian dalam kehidupan Bersama. (Cahyono dan Dewi 2018)

Pernikahan dini berpotensi menghambat terciptanya keharmonisan keluarga karena pasangan belum memiliki kesiapan psikologis dalam membangun relasi yang sehat. Ketidakmampuan memahami kebutuhan emosional pasangan dapat menyebabkan hubungan menjadi renggang, munculnya konflik berkepanjangan, serta menurunnya kualitas keintiman emosional dan psikologis. Namun demikian, keharmonisan keluarga pada pernikahan dini masih dapat tercapai apabila pasangan memperoleh dukungan keluarga, pendidikan pranikah, serta pendampingan psikologis yang memadai. Dukungan tersebut berperan penting dalam membantu pasangan mengembangkan kematangan emosi, keterampilan komunikasi, dan kemampuan menyelesaikan konflik secara adaptif.

Pernikahan Dini Dalam Prespektif Sosial Budaya

Analisis pengaruh normatif dan tradisi, peran keluarga dan lingkungan social pengambilan keputusan pernikahan dini, konstruksi sosial tentang usia ideal pernikahan dan keharmonisan keluarga

Analisis Pengaruh Normatif Dan Tradisi Masyarakat

Pada bagian ini, pembahasan fokus pada pengaruh normatif dan tradisi bagi individu yang melakukan pernikahan dini. Faktor sosial budaya yang berkaitan dengan perjodohan sering kali menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Sosial budaya merupakan tradisi yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat serta bertahan lama seiring waktu., dengan 3 domain utama variabel keyakinan normative yang mempengaruhinya yaitu :

- a) Perjodohan : Tradisi yang dipegang oleh sebagian keluarga, di mana anak yang belum menikah dianggap merusak kehormatan keluarga ("bongganna"). Orang tua menjodohkan anaknya dengan harapan memilih pasangan yang tepat, serta untuk menghindari kekhawatiran akan anak perempuan menjadi "perawan tua" atau melakukan hubungan seks pranikah
- b) Dukungan Sosial : Remaja terpengaruh oleh lingkungan yang melihat pernikahan dini sebagai hal normal, bahkan jika pasangannya diatur keluarga. Mereka seringkali kurang berani membuat keputusan sendiri karena adanya dukungan dan persepsi masyarakat yang demikian
- c) Pengetahuan : Tingkat pengetahuan masyarakat dan remaja mengenai dampak pernikahan dini masih terbatas. Mereka hanya menyadari dampak yang terlihat seperti putus sekolah dan kendala ekonomi, namun belum menyadari dampak biologis (kesehatan reproduksi) dan psikologis yang lebih besar di masa depan. (Ningsih et al. 2020)

Peran Keluarga Dan Sosial Dalam Pengambilan Keputusan Pernikahan

Dalam Pembahasan ini remaja yang telah mengalami pernikahan usia dini memberikan gambaran yang menarik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka untuk menikah pada usia yang terbilang masih muda. Salah satu faktor yang menonjol dari jawaban masyarakat yang terdampak ini adalah adanya tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang menganggap bahwa

pernikahan sebagai satu-satunya pilihan yang tepat untuk menghindari stigma atau gosip negatif.

Faktor tekanan sosial dari keluarga dapat menjadi determinan yang kuat dalam mengarahkan remaja untuk menikah pada usia dini. Keharusan untuk menikah di usia muda bisa timbul karena pandangan keluarga menganggap pernikahan sebagai bentuk keberhasilan atau sebagai solusi dari masalah sosial atau ekonomi. Selain itu, norma-norma sosial di lingkungan sekitar juga memegang peran penting dalam membentuk persepsi dan harapan remaja terhadap pernikahan.

Keterpaksaan remaja untuk menikah di usia dini karena berbagai tekanan ini dapat berdampak pada pilihan hidup mereka yang kurang bebas dan mandiri. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi aspirasi dan cita-cita mereka sebelum terlibat dalam pernikahan, yang bisa berpengaruh pada potensi pengembangan diri dan pendidikan mereka

Dalam masyarakat yang menghadapi tantangan ekonomi, pernikahan sering kali dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga dan memberikan masa depan yang lebih stabil bagi anak-anak. Beban ekonomi yang berat, seperti pengangguran, rendahnya pendapatan, dan keterbatasan peluang kerja, dapat menjadi faktor pendorong bagi orang tua untuk mengizinkan anak mereka menikah pada usia dini sebagai strategi untuk mengatasi kesulitan finansial.

Namun, keputusan untuk mengizinkan anak menikah pada usia dini juga mengandung risiko dan dampak yang kompleks bagi remaja tersebut. Perkawinan usia dini dapat menghambat akses mereka terhadap pendidikan formal dan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan diri. Dalam beberapa kasus, remaja mungkin harus mengorbankan masa depan mereka karena tanggung jawab sebagai pasangan dan orang tua yang datang lebih awal dari seharusnya. (Lubis dan Nurwati 2020)

Oleh karena itu betapa pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi isu perkawinan usia dini. Upaya pencegahan harus melibatkan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya menargetkan remaja saja, tetapi juga melibatkan keluarga, lingkungan sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang ditujukan untuk mengubah norma-norma sosial terkait pernikahan dan menghilangkan stigma terhadap remaja yang tidak menikah pada usia muda harus dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, peningkatan kesadaran tentang hak-hak anak dan remaja, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesempatan yang setara dalam mengembangkan diri, perlu menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan perkawinan usia dini. (Aseri 2021)

Kontruksi Sosial Tentang Usiaideal Pernikahan Dan Keharmonisan Keluarga

Istilah "usia ideal pernikahan" dan konsep "keharmonisan keluarga" tidaklah bersifat absolut atau universal. Kedua hal tersebut merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya, norma masyarakat, perkembangan zaman, dan konteks budaya serta ekonomi di setiap daerah, terutama di Indonesia.

Dalam konteks ini konstruksi sosial juga turut membangun usia ideal pernikahan menjadi beberapa aspek yaitu :

- a) Nilai Budaya Lokal : Banyak daerah di Indonesia, tradisi seringkali mengacu pada usia tertentu sebagai waktu yang tepat untuk menikah, misalnya setelah menyelesaikan pendidikan atau mencapai kematangan tertentu. Namun pandangan ini terus berkembang seiring dengan perubahan pola hidup masyarakat
- b) Pengaruh Norma Nasional Dan Global : Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak menetapkan batas usia minimum pernikahan 19 tahun, yang menjadi dasar sosial untuk mengubah pandangan tentang usia pernikahan. Sementara itu, tren global yang menekankan pada kemandirian pribadi juga memengaruhi persepsi masyarakat tentang kapan waktu yang tepat untuk menikah.
- c) Faktor Ekonomi : Di beberapa daerah di Indonesia terutama yang berkembang, banyak orang memilih untuk menunda pernikahan untuk fokus pada karir dan kestabilan ekonomi. Hal ini membuat "usia ideal" semakin fleksibel dan bergantung pada kondisi individu.

Begitu juga keharmonisan keluarga juga tidak memiliki definisi tunggal, oleh karena itu hal ini terbentuk menjadi beberapa aspek melalui konstruksi sosial :

- a) Harapan Masyarakat : Tradisi masyarakat Indonesia seringkali mengaitkan keharmonisan dengan kedamaian dalam rumah tangga, rasa saling menghargai antar anggota keluarga, dan kemampuan memenuhi peran yang diharapkan (seperti peran suami, istri, dan orang tua)
- b) Perubahan Zaman : Di era modern, keharmonisan mulai diartikan lebih luas, termasuk kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan, dukungan terhadap perkembangan pribadi setiap anggota keluarga, dan kemampuan menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif
- c) Pengaruh Media Dan Pendidikan : Isu-isu tentang keluarga yang disebarluaskan melalui media dan pendidikan masyarakat di Malang juga turut membentuk pandangan tentang apa yang disebut "keluarga yang harmonis".(Aisyah, Ghebi Parwati, dan Muhamad Imam Prabowo 2023)

Studi Kasus

- a) Transformasi Regulasi Batas Usia Perkawinan di Indonesia

Pembaruan hukum keluarga di Indonesia mengalami pergeseran signifikan melalui penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan amandemen atas UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Poin krusial dalam regulasi ini adalah penyetaraan batas usia minimum pernikahan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Kebijakan ini merefleksikan komitmen negara dalam melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendewasaan usia perkawinan.

Dalam implementasinya, negara menetapkan standar ketat bagi calon mempelai. Bagi individu yang telah mencapai usia 19 tahun namun belum genap 21 tahun, kewajiban administratif tetap mengharuskan adanya izin tertulis dari

orang tua atau wali. Hal ini berfungsi sebagai bentuk pengawasan moral dan kesiapan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Namun, hukum tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme Dispensasi Kawin. Bagi calon mempelai di bawah usia 19 tahun, permohonan dapat diajukan oleh orang tua ke Pengadilan Agama bagi pendaftar Muslim atau Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Pemberian dispensasi ini tidak bersifat otomatis pengadilan wajib mempertimbangkan alasan yang sangat mendesak serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan komprehensif.

Secara filosofis, pengetatan aturan batas usia ini tidak hanya bertujuan untuk menekan angka pernikahan dini, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam meminimalisir risiko kesehatan reproduksi, mencegah stunting, serta menurunkan angka perceraian. Melalui integrasi sistem informasi seperti portal SIMKAH Kemenag, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap perkawinan tercatat secara legal dan memenuhi standar kesiapan fisik, mental, serta ekonomi yang mumpuni demi ketahanan keluarga nasional.

Era modern saat ini, praktik pernikahan dini dinilai sudah tidak relevan mengingat banyaknya kriteria kesiapan yang belum terpenuhi oleh calon mempelai. Meskipun Kementerian Agama telah menetapkan regulasi batas usia minimal, jalur hukum melalui dispensasi nikah di pengadilan tetap memungkinkan terjadinya pernikahan tersebut. Hal ini sering kali menjadi dilema hukum dan sosial; jika permohonan ditolak, dikhawatirkan akan memicu dampak sosial negatif seperti kehamilan di luar nikah. Namun, jika pernikahan dipaksakan tanpa kesiapan yang matang, risiko jangka panjangnya adalah tingginya angka perceraian.

SIMPULAN

Secara hukum Islam (fiqh), tidak ada batasan usia minimal yang eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, Islam menekankan bahwa pernikahan adalah janji yang kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) yang bertujuan membentuk keluarga berkualitas. (1) Keabsahan vs. Kemaslahatan: Meskipun akad nikah di usia muda dianggap sah oleh mayoritas ulama (selama memenuhi rukun dan syarat), pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*maṣlaḥah*) (2) Syarat Kemampuan (*Al-Bā'ah*): Rasulullah SAW menganjurkan menikah bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan fisik, finansial, dan kesiapan memikul tanggung jawab (3) Kaidah Hukum: Hukum pernikahan dini bersifat kasuistik; bisa menjadi haram jika merugikan istri atau tidak mampu menafkahi. Pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafāsīd*) harus didahulukan daripada sekadar mengejar status pernikahan. Dari sudut pandang psikologis, faktor utama yang disoroti adalah kematangan emosi dan stabilitas mental pasangan. (1) Hambatan Perkembangan: Pasangan usia dini sering kali masih berada dalam tahap pencarian identitas, sehingga kontrol emosi mereka belum stabil dan cenderung impulsif dalam menghadapi tekanan rumah tangga. (2) Dinamika Konflik: Kurangnya keterampilan komunikasi interpersonal sering memicu konflik yang sulit diselesaikan secara konstruktif. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan relasi dan penurunan kepuasan dalam pernikahan. (3) Potensi Keharmonisan: Meski rentan

konflik, keharmonisan tetap bisa dicapai jika pasangan mendapatkan dukungan keluarga, pendidikan pranikah, dan pendampingan psikologis yang memadai. Pernikahan dini di Indonesia merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh tradisi, ekonomi, dan lingkungan. (1) Faktor Pendorong: Praktik ini sering dilanggengkan oleh perjodohan untuk menjaga kehormatan keluarga, dukungan sosial yang menganggapnya normal, serta keterbatasan ekonomi sebagai strategi mengurangi beban finansial. (2) Tekanan Lingkungan: Remaja sering kali merasa terpaksa menikah untuk menghindari stigma negatif atau gosip di masyarakat, meskipun hal tersebut menghambat akses mereka terhadap pendidikan formal dan pengembangan diri. (3) Pergeseran Pandangan: Seiring modernisasi dan adanya regulasi negara (UU Perkawinan), konsep "usia ideal" mulai bergeser ke arah kemandirian pribadi dan kesiapan karir. Secara menyeluruh dapat dipahami perubahan batas usia pernikahan minimal menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita merupakan langkah transformatif negara untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Secara filosofis, regulasi ini bertujuan menekan angka stunting, risiko kesehatan reproduksi, dan tingkat perceraian melalui pendewasaan usia perkawinan. Namun, kebijakan ini menghadapi tantangan pada mekanisme Dispensasi Kawin, yang menciptakan dilema hukum dan sosial di satu sisi berfungsi sebagai solusi darurat untuk mencegah dampak sosial negatif, namun di sisi lain berisiko melanggengkan praktik pernikahan dini jika tidak diawasi dengan standar kesiapan yang ketat. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, diperlukan keselarasan antara keabsahan hukum agama dengan kematangan psikologis serta dukungan lingkungan sosial yang sehat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisyah, Anjelina Putri, Ghebi Parwati, dan Muhamad Imam Prabowo. 2023. "Kontruksi Sosial: Fenomena Pernikahan Dini Dalam Realitas Sosial Masyarakat Desa." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 2 (1): 56–65. <https://doi.org/10.55123/sabana.v2i1.1846>.
- Aseri, Mukhsin. 2021. "Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan." *Management of Education Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 10 (2): 268–75.
- Bawono, Yudho, Lailatul M Hanim, Jayaning S Astuti, Program Studi Psikologi, Jurusan Ilmu, Ilmu Budaya, dan Fakultas Ilmu. 2022. "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia" 22 (1): 83–91.
- Cahyono, Heri, dan Eka Dewi. 2018. "Dampak Pernikahan Dini terhadap keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Anak." *At-Tajdid* 2 (2): 226–39.
- Darussalam, Jurnal, dan Jurnal Pendidikan. 2018. "No Title" IX (2): 385–97.
- Fadilah, Dini. 2021. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek" 14 (2): 88–94.
- Fitriyani, Rizky. 2021. "Kematangan Emosi Dengan Penyesuaian Perkawinan Pada Dewasa Awal." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9 (2): 278. <https://doi.org/10.30872/psikoborneo.v9i2.5963>.

- Lubis, Zulham Hamidan, dan R. Nunung Nurwati. 2020. "Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Orang Tua." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 7 (1): 68. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28186>.
- Maharani, Nine Auliya, Muhammad Syifaul Muntafi, dan Gunung Anyar. 2024. "Proceedings of PsychoNutrition Student Summit." *Journal of psychoNutrition* 01 (1): 22-33.
- Najib, Ariz, dan Jenuri. 2023. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 127-42. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4519>.
- Niam, Ahmad Alaik, Muhammad Nurul Fahmi, M Malik Almajdi, Muhammad Zidan Kurniawan, dan Muhammad Syaifuddin. 2026. "Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum," 1055-65.
- Ningsih, Andi Pramesti, Suriah Suriah, Muhammad Syafar, Masyitha Muis, Sukri Sukri, dan Muhammad Tahir Abdullah. 2020. "Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar." *Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior* 2 (2): 1. <https://doi.org/10.47034/ppk.v2i2.4127>.
- Rahyu, Safrio Sanggyoni. 2021. "Manajemen konflik pada pasangan menikah dini di banjarnegara."
- Rifiani, Dwi, dan Kebudayaan Malang. n.d. "Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam," 125-34.
- Samudra, Al Qodar Purwo Sulistyو Kaharudin Putra. 2020. "Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman." *Pendidikan Sosial Keberagaman* 7 (2): 95-102.
- Shufiyah, Fauziatu. 2017. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya."
- Zulhaiba, Hukama, Arjani Dominick, Hoki Pinky, Adisty Puji, dan Hanifah Hafshoh. 2025. "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah." *Aripafi*, no. 1: 147.